



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Istbat Nikah antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxi Kota Pekanbaru, disebut **Pemohon I**;

Melawan

Termohon, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di xxx Kota Pekanbaru, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Februari 2016 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Pbr pada tanggal yang sama dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan pemikahan antara ayah kandung dan yang bernama xxx dengan Ibu kadung Para Pemohon yang bemama xxx, yang dilaksanakan di hadapan qadhi Nikah wilayah Kabupaten Kampar, yang sekarang berada dalam wilayah Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, yang dilangsungkan pada sekitar tahun 1974 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman. 1 dari 3 Putusan. Nomor.016 /Pdt.P/2016 /PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II dimuka sidang dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon I dan Pemohon limenyatakan mencabut perkaranya dan mohon dikabulkan;

Bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut perkaranya sebelum dibacakan permohonannya maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini sebagai pertimbangan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0016/Pdt.P/2016/PA.Pbr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **29 Maret 2016** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Jumadilakhir 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad Dj.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H., Drs. H. Barmawi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman. 2 dari 3 Putusan. Nomor.016 /Pdt.P/2016 /PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Zulfahmi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad Dj.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nursyamsiah, M.H

Drs. H. Barmawi, M.H.

Panitera Pengganti,

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	291.000,-

Halaman. 3 dari 3 Putusan. Nomor.016./Pdt.P/2016 /PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)